



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir: Murung Keramat, 05 Agustus 1995, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Lanjutat Tingkat Atas, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Tempat Tinggal: Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir: Bakumin, 13 Juli 1995, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan: Tani Sawit, Tempat Tinggal: Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 2 Januari 2021 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



rumah orang tua Tergugat di desa kaladan Jaya dan sudah di karunia
satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal
Lahir Kapuas, 15 November 2014;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat keberatan dengan Penggugat lantaran Penggugat sering memberi uang untuk keperluan orang tua Penggugat, Tergugat sering marah karena hal tersebut dan sering juga menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat sering merasa uang yang diberikan kepada Penggugat habis untuk diberikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, padahal uang yang diberikan Penggugat tersebut tidak banyak jumlahnya;
 - c. Orang tua Tergugat juga sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 September 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 3 Januari 2023 dan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 10 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara *a quo*, namun dalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Selat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
 - Bahwa sejak 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sebabnya karena persoalan keuangan, Tergugat tidak terima kalau Penggugat memberi uang kepada saksi padahal hanya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan dan itu dari hasil kerjaan Penggugat sebagai aparaturnya desa setempat;
 - Bahwa terakhir saksi melihat sekitar satu tahun lalu di rumah saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebabnya masih karena hal yang sama yaitu karena masalah keuangan, Tergugat tidak terima kalau Penggugat memberi uang kepada saksi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah coba merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 12 September 2022, yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat karena pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagai suami-istri, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak anak;
- Bahwa sejak 2020 saksi sering mendengar curhatan Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sekitar satu tahun yang lalu saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terima kalau Penggugat selalu memberi uang kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa setiap bulan Penggugat memberi uang kepada orangtua Penggugat sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 12 September 2022, yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat karena pulang ke kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling ketemu dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 3 Januari 2023 dan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 10 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat keberatan dengan Penggugat lantaran Penggugat sering memberi uang untuk keperluan orang tua Penggugat, Tergugat sering marah karena hal tersebut dan sering juga menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- b. Tergugat sering merasa uang yang diberikan kepada Penggugat habis untuk diberikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, padahal uang yang diberikan Penggugat tersebut tidak banyak jumlahnya;
- c. Orang tua Tergugat juga sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- d. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 September 2022 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian, maka berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara *jo*. Pasal 283 RBg Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 RBg *jo* 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P, dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah dinezegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta autentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah suami-istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang dalam memberikan kesaksian, dewasa, telah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara *a quo*, kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Sejak 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terima kalau setiap bulan Penggugat mengirim uang kepada orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 September 2022 hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami-istri;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdara *jo.* Pasal 308 dan 309 RBg, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, dan secara materil keterangannya relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa sejak 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terima kalau Penggugat mengirim uang kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 September 2023 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan Sidang Pengadil setelah Pengadil yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi di Pengadilan karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian setiap proses persidangan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terima kalau Penggugat tiap bulan memberi uang kepada orangtua Penggugat. Bahwa perselisihan tersebut terjadi sejak 2020 yang lalu, puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 12 September 2022 Hingga saat ini tidak pernah kumpul sebagai suami istri sehingga tidak saling dapat menjalankan kewajiban layaknya suami-istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuhnya dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د ر المفاسد مقتم على جلب المصالح

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح،
وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Epi Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hj. Ai Sundayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ai Sundayati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp70.000,00
 - ATK Perkara : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp925.000,00
 - PBT : Rp400.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh
ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)